



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No 36 tahun 1969

28 Mei 1969

No. : 20/P.D./DPRDGR/I967.

**Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Propinsi Bali.**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut: „PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT² UNTUK DIANGKAT MENDJADI SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI"

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1965 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat² untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah serta segala perobahan dan/atau tambahan² jang diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Propinsi Bali.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : „PERATURAN KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT² UNTUK DJABATAN SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (3) Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi „Peraturan Daerah Tk. I Bali No, 1 1/DPRDGR/1964 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat² untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah Tk. I Bali" (L.D. Propinsi Bali No. 7 tahun 1966).

Ditetapkan di : D e n p a s a r
Pada tanggal : 6 Oktober 1967.
An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong
Rojong Propinsi Bali.
K e t u a.

t.t.d.

(S O E W A N D H I).
Letkol. Inf. Nrp. 16158

Mengetahui :
Pds. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

(M E R T A).

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 79 ayat
(1) Undang² Nomer : 18 tahun 1965.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 28 Mei
1969 Nomer 36 tahun 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

PENDJELASAN.

UMUM.

Pasal 62 ayat (2) U.U. No. 18 tahun 1965 menentukan bahwa kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat² untuk djabatatan Sekretaris Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri:

Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud diatas ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1965.

Penetapan Peraturan Daerah ini adalah berdasarkan pasal 62 ayat (2) U.U. No. 18 tahun 1965 tersebut.

Pasal demi pasal :
Tjukup djelas.